



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 22-K/PM I-01/AD/II/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Subagyo.
Pangkat, NRP	: Kopka, 630904
J a b a t a n	: Tamudi Pool/Ma.
K e s a t u a n	: Yonif 515/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Purbaligga, 29 September 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 515/Kostrad, Tanggul Jember, Prov. Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-45/A-43/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/05/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/22-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/22-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan yang diterbitkan oleh Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Danyonif 515 Kostrad No. SKP/27/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 a.n. Terdakwa.
- 3 (tiga) lembar laporan khusus No. R/132/lapsus/X/2005 tentang meninggalkan pos Kalan Lhokseumawe tanpa ijin Danyonif 515 Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sekira pukul 04.30 WIB a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Danyonif 515 Kostrad No. 132/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Terdakwa.
- 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh Terdakwa sebelum melakukan desersi.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap ke persidangan yaitu pada tanggal 24 Februari 2015, tanggal 27 Februari 2015 dan yang ke tiga tanggal 2 Maret 2015 namun terdakwa tidak hadir, berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif 515/Kostrad Nomor B/325/III/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2005 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan dalam pencarian, dan juga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu lima sampai dengan tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya sejak bulan September tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima sampai dengan tahun dua ribu enam di Pos Kalan, Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka, NRP. 630904, Jabatan Tamudi Pool/Ma, Kesatuan Yonif 515 Kostrad dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
- b. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 personel Yonif 515/Kostrad telah selesai melaksanakan tugas Operasi Darurat Sipil di Propinsi Aceh dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, seluruh anggota Yonif 515/Kostrad menaikkan barang-barang ke atas kendaraan, untuk kemabli ke Kesatuan asalnya di Mayonif 515/Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur, melalui pelabuhan Kreung Geukuh, Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad.
- d. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Yonif 515/Kostrad, melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Lhokseumawe dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa selanjutnya Danyonif 515/Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Aceh (Koopslihkam) dan selanjutnya memasukkan Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO).
- f. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa meninggalkan sepucuk surat di dalam lemari kamarnya, yang isinya adalah "Tolong sampaikan salam kepada anak-anak dan isteri saya".
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sampai dengan tanggal 3 Januari 2006 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan, namun para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Pomdam IM, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Musyahwar Hayat.
Pangkat NRP : Lettu Inf, 566387.
Jabatan : Danton Pasi 3/Pers.
Kesatuan : Yonif 515/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 16 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515 Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Yonif 515/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 sekira pukul 01.00 WIB semua anggota Yonif 515/Kostrad melaksanakan kurve untuk menaikkan barang-barang ke atas kendaraan.
3. Bahwa pada saat akan berangkat ke pelabuhan ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di pos Kalan Lhokseumawe, selanjutnya anggota Yonif 515/Kostrad melakukan pencarian ke pasukan tetangga ternyata hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang, setelah sampai di pelabuhan, kemudian Terdakwa dilaporkan kepada Danyonif 515/Kostrad.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa mencari dan berkoordinasi dengan aparat terkait tentang keberadaan Terdakwa dan melaporkan ke Komando Operasi Pemulihan Keamanan.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tnpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa meninggalkan sepucuk surat yang isinya "Tolong sampaikan salam kepada anak-anak saya dan isteri saya" dan selama meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe tanpa ijin dari Danyonif 515.Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ade Ukarlan.
Pangkat NRP : Sertu, 21990043550477.
Jabatan : Baton Kom/Kima.
Kesatuan : Yonif 515/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Subang, 10 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515 Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Yonif 515/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 sekira pukul 07.00 WIB anggota Yonif 515/Kostrad melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada Saksi, sebab Terdakwa sangat tertutup dalam pergaulannya sehari-hari.
4. Bahwa pada saat meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/9/2/Kostrad, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Erianto Zebua.
Pangkat NRP : Pratu, 31020106950781.
Jabatan : Taban Jurlis Si-3/Kima.
Kesatuan : Yonif 515/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Nias, 10 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515 Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kima, Yonif 515/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 sekira pukul 07.00 WIB anggota Yonif 515/Kostrad melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada rekan-rekannya, karena Terdakwa jarang bicara dan sangat sangat tertutup dalam pergaulannya sehari-hari.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa mencari dan berkoordinasi dengan aparat terkait tentang keberadaan Terdakwa dan melaporkan ke Komando Operasi Pemulihan Keamanan.
5. Bahwa selama meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jamardi.
Pangkat NRP : Praka, 31980695301276
Jabatan : Tabak MO/A/Bant.
Kesatuan : Yonif 515/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 12 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515 Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Yonif 515/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 sekira pukul 05.00 WIB Saksi baru bangun tidur dan melihat banyak anggota Yonif 515/Kostrad ramai mencari keberadaan Terdakwa sebagai pengemudi untuk membawa sarpas membawa barang-barang ke pelabuhan, setelah dilakukan pencarian ternyata Terdakwa telah meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada Saksi dan anggota yang lainnya, karena Terdakwa sangat sangat tertutup dalam pergaulannya sehari-hari.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Saksi menemukan sepucuk surat Terdakwa di dalam lemari yang isinya "Tolong sampaikan salam kepada anak-anak saya dan isteri saya".
5. Bahwa selama meninggalkan Pos Kalan Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Danyonif 515 Kostrad No. SKP/27/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 a.n. Terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad pada saat melaksanakan tugas operasi di daerah rawan Aceh dan belum ditemukan.
- 3 (tiga) lembar laporan khusus No. R/132/lapsus/X/2005 tentang meninggalkan pos Kalan Lhokseumawe tanpa ijin Danyonif 515 Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sekira pukul 04.30 WIB a.n. Terdakwa, yang berkesimpulan bahwa terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Sdri.Endang karena terpaksa karena hamil duluan dan hubungan tidak harmonis dan terdakwa ingin keluar dari TNI dan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Sri janda beranak 2.
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 515 Kostrad No. 132/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Terdakwa.
- 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh Terdakwa sebelum melakukan desersi, menerangkan tentang keinginan terdakwa untuk keluar dari TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, barang bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka, NRP. 630904, Jabatan Tamudi Pool/Ma, Kesatuan Yonif 515 Kostrad dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2005 personel Yonif 515/Kostrad telah selesai melaksanakan tugas Operasi Darurat Sipil di Propinsi Aceh dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Kalan Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, seluruh anggota Yonif 515/Kostrad menaikkan barang-barang ke atas kendaraan, untuk kemabli ke Kesatuan asalnya di Mayonif 515/Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur, melalui pelabuhan Kreung Geukuh, Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad.
4. Bahwa benar kemudian Kesatuan Terdakwa Yonif 515/Kostrad, melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Lhokseumawe dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selanjutnya Danyonif 515/Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan sebagainya memasukkan Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO).

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa meninggalkan sepucuk surat di dalam lemari kamarnya, yang isinya adalah "Tolong sampaikan salam kepada anak-anak dan isteri saya".
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 515/Kostrad, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sampai dengan persidangan ke tiga tanggal 9 Maret 2015 atau selama kurang lebih 3751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungannya, terhitung juga personil satuan militer wajib yang bertugas cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka, NRP. 630904, Jabatan Tamudi Pool/Ma, Kesatuan Yonif 515 Kostrad sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/05/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Terdakwa Subagyo, Kopka NRP. 630904 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
3. Bahwa benar Yonif 515/9/2 Kostrad adalah salah satu kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2005 personel Yonif 515/Kostrad telah selesai melaksanakan tugas Operasi Darurat Sipil di Propinsi Aceh dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, seluruh anggota Yonif 515/Kostrad menaikkan barang-barang ke atas kendaraan, untuk kemabli ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kesatuan/Pasalnya di Wayang-5054 Kostrad, Tanggul Jember, Jawa Timur, melalui pelabuhan Kreung Geukuh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad, Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad.

3. Bahwa benar kemudian Kesatuan Terdakwa Yonif 515/Kostrad, melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Lhokseumawe dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selanjutnya Danyonif 515/Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Aceh (Koopslihkam) dan selanjutnya memasukkan Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO).

5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa meninggalkan sepucuk surat di dalam lemari kamarnya, yang isinya adalah ingin keluar dari TNI dan salam kepada anak-anak dan isteri Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan/Pos Kalan, Yonif 515/Kostrad Lhokseumawe, tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sampai dengan tanggal 3 Januari 2006 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ekspedisi militer, atau untuk menggerakkan suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 515/Kostrad tanpa ijin dari Danyonif 515/Kostrad selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2005, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Yonif 515/Kostrad tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2005 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsensia pada tanggal 09 Maret 2015 atau selama 3751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hari.
2. Bahwa benar selama 3751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena terdakwa ingin keluar dari TNI menikah dengan Sdri Sari janda dua orang anak dan hubungan tidak harmonis dengan istri terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan: putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Danyonif 515 Kostrad No. SKP/27/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 a.n. Terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad pada saat melaksanakan tugas operasi di daerah rawan Aceh dan belum ditemukan.
- 3 (tiga) lembar laporan khusus No. R/132/lapsus/X/2005 tentang meninggalkan pos Kalan Lhokseumawe tanpa ijin Danyonif 515 Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sekira pukul 04.30 WIB a.n. Terdakwa, yang berkesimpulan bahwa terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Sdri. Endang karena terpaksa karena hamil duluan dan hubungan tidak harmonis dan terdakwa ingin keluar dari TNI dan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Sri janda beranak 2.
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 515 Kostrad No. 132/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Terdakwa.
- 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh Terdakwa sebelum melakukan desersi, menerangkan tentang keinginan terdakwa untuk keluar dari TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berkas perkara yang maka pengadilan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas : Subagyo, pangkat Kopka NRP. 630904, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Danyonif 515 Kostrad No. SKP/27/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 a.n. Terdakwa.
 - 3 (tiga) lembar laporan khusus No. R/132/lapsus/X/2005 tentang meninggalkan pos Kalan Lhokseumawe tanpa ijin Danyonif 515 Kostrad sejak tanggal 19 September 2005 sekira pukul 04.30 WIB a.n. Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Danyonif 515 Kostrad No. 132/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Terdakwa.
 - 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh Terdakwa sebelum melakukan desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)